



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan, perlu diatur serta ditetapkan pedoman pemberian nama jalan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional adalah jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.

11. Jalan Kecamatan adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
12. Jalan Desa adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan antar persil (penghubung pemukiman atau dusun).
13. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman pemberian nama jalan, untuk menjadi acuan dalam pemberian dan penetapan nama-nama jalan didaerah.
- (2) Tujuan pedoman pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. untuk memberikan landasan hukum pemberian suatu nama jalan untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. penegasan atas keberadaan fungsi suatu kawasan.

BAB III
JENIS, KEWENANGAN PEMBERIAN
DAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis jalan umum terdiri :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten; dan
- d. Jalan Desa.

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Nama Jalan yang diusulkan adalah berdasarkan salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat Lokal;
- b. nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. nama-nama flora, fauna dan bentukan alam;
- d. nama-nama yang mencerminkan semangat membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila; dan

- e. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan budaya.

BAB IV
TATA CARA PERSETUJUAN
PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan nama jalan ditujukan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berasal dari :
 - a. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi politik; dan
 - e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 7

Penetapan nama Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan

Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau sumber dana lainnya.

- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah TK II Polewali Mamasa Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Lorong dan Nomor Rumah Penduduk, Toko, Bangunan-Bangunan dan Kantor-Kantor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK II Polewali Mamasa Tahun 1986 Nomor 5 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 24 Juni 2013



Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 27 Juni 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan nama jalan dan fasilitas umum lainnya menempati posisi yang strategis dalam upaya penataan administrasi Negara dan dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang pedoman pemberian nama jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum pernah diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang kuat dalam rangka peningkatan tertib administrasi Negara dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar

Keberadaan pedoman pemberian nama jalan pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi Negara dan penataan ruang di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembang adalah pihak swasta termasuk BUMN dan BUMD yang mengembangkan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya dalam satu wilayah pembangunan perumahan tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas